



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRIK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR**

Alamat, Jln Bosnik Raya . Kode, Pos 98152

**BUM KAMPUNG RUAR
"SAOBI"
DISTRIK BIAK TIMUR
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRIK BIAK TAMUR
KAMPUNG RUAR

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG RUAR

- Menimbang : a. bahwa pendirian BUM Kampung harus didasari dan memperhatikan potensi, sumberdaya, dan aset yang ada di Kampung;
- b. bahwa untuk kelancaran musyawarah Kampung pendirian BUM Kampung perlu mempersiapkan sosialisasi dan pengorganisasian kepada masyarakat Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung RUAR tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung RUAR Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
5. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017 Nomor 01) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 01... Tahun 2021. Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Kampung di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
8. Peraturan Kampung Nomor 01... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2021 (Lembaran Kampung Tahun 2021. Nomor 01...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Pembentukan Tim Persiapan Pendirian BUM Kampung
...Ruar...

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas:

1. Melakukan pemetaan terhadap aset, potensi, dan sumberdaya alam Kampung yang dapat dioptimalkan dalam kegiatan unit usaha BUM Kampung;
2. Melakukan pemetaan terhadap kegiatan ekonomi warga Kampung yang dapat didukung oleh BUM Kampung;
3. Melakukan kajian peluang usaha atas hasil pemetaan aset, potensi, sumberdaya alam Kampung, dan ekonomi Kampung;
4. Melaporkan hasil Kajian potensi, aset dan sumberdaya kepada Kepala Kampung dan BAMUSKAM;
5. Menyusun draft AD/ART BUMKampung;
6. Mempersiapkan kriteria calon pengurus BUM Kampung; dan
7. Mempersiapkan Musyawarah Kampung Pembentukan BUM Kampung.

Sekretaris Kampung bertugas mengkoordinasi kegiatan tim.

- KETIGA Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);
- KEEMPAT Tim berkewajiban melaksanakan tugas dan melaporkannya kepada Kepala Kampung;
- KEUMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruar
Pada Tanggal 16 Maret 2021
KEPALA KAMPUNG RUAR
JACQUILINE S. WATUNA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR

NOMOR : 01 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BUM KAMPUNG

TANGGAL : 16 MARET 2021

SUSUNAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN BUM KAMPUNG

"SAOBI"

KAMPUNG RUAR

PENANGGUNG JAWAB : ISASKAR FAIRYO
KORDINATOR : JACQUALINE G WATUNA
SEKRETARIS : KAREL FAIRYO
ANGGOTA :

- 1. TERRA FAIRYO**
- 2. DEMIANUS WABISER**
- 3. MELIANUS FAIRYO**
- 4. RENATHA RUMBINO**
- 5. NELLY M M USYOR**

MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG RUAR

JACQUALINE G WATUNA

